



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 16 Oktober 2019

Nomor : 503/0030/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/X/2019
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kepada
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD PKK KELURAHAN KOTA JAYA
di-
Tempat

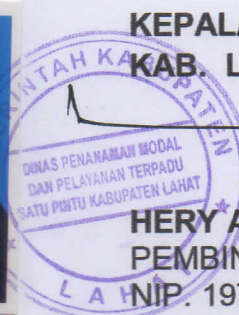
Menindaklanjuti Permohonan Saudara Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : PISIANA
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Kota Jaya No. 040 Rt. 001 Rw. 001
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD PKK KELURAHAN KOTA JAYA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Kota Jaya Kel./Desa Kota Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 9120114051247

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KAB. LAHAT,**

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740403 199412 1 001